



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,17699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

Nomor : 14014/UN.16/WR3/KM/2018  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : SK Bidikmisi Tambahan Angkatan 2018

31 Desember 2018

Kepada. Wakil Dekan III  
Fakultas Teknik Informatika  
Universitas Andalas  
Padang

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan SK Bidikmisi Tambahan Angkatan 2018.  
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kabag Kemahasiswaan

Drs. Yusdial, M  
NIP. 196212181982031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 13746 /XIV/R/KPT/2018

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI ALOKASI KHUSUS UNIVERSITAS ANDALAS ANGGARAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan pendidikan, maka perlu Penetapan penerima Program Bidikmisi alokasi khusus Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan penerima Program Bidikmisi alokasi khusus Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari Kegiatan tertentu
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univ. Andalas.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
14. Keputusan Menteri Keuangan no 115/KMK.05/2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi
15. Keputusan Menteri Keuangan No.501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2018.
18. Surat Pengesahan DIPA Dikti Tahun Anggaran 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI ALOKASI KHUSUS UNIVERSITAS ANDALAS ANGGARAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai penerima penerima Program Bidikmisi alokasi khusus Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
- Kedua : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Bidikmisi berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikeluarakan Universitas Andalas sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dan bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp.3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per semester selagi mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada Tanggal : 2 JULI 2018  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
STAFDIL HUSNI  
NIP.196211201987021002

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas di lingkungan Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 13746 /XIV/R/KPT/2018

TANGGAL : 2 JULI 2018

TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI ALOKASI KHUSUS  
UNIVERSITAS ANDALAS ANGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Nomor Rekening
1	Diamonda Putra Millian	1810222039	Agribisnis	1110011339609
2	Aldo Alva Remy	1810222058	Agribisnis	1110011339591
3	Cici Audina	1810521033	Manajemen	1110011339625
4	Rodia	1810611086	Peternakan	1110011339682
5	Miandra Chairunnisa	1810711017	Ilmu Sejarah	1110011339633
6	Mike Ermila	1810721021	Sastra Indonesia	1110011339641
7	Muthia Calista	1810742016	Sastra Daerah Minangkabau	1110011339658
8	Septian Vivaldi	1810842020	Administrasi Publik	1110011339674
9	Hasnan Habib	1811122059	Teknologi Hasil Pertanian	1110011339690
10	Reni Gusrianti	1811122065	Teknologi Hasil Pertanian	1110011339666
11	Anggi Julieta	1811522003	Sistem Informasi	1110011339617





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 15692 /XIV/R/KPT/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI BARU UNIVERSITAS ANDALAS ANGGATAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan penyelenggaraan pendidikan, maka perlu Penetapan penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari Kegiatan tertentu
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univ. Andalas.
  - Peraturan Menteri Keuangan No.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
  - Keputusan Menteri Keuangan no 115/KMK.05/2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi
  - Keputusan Menteri Keuangan No.501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU);
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2018.
  - Surat Pengesahan DIPA Dikti Tahun Anggaran 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI BARU UNIVERSITAS ANDALAS ANGGATAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- Kesatu** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai penerima penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Kedua** : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Bidikmisi berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Universitas Andalas sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dan bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp.3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per semester selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada tanggal : 2 JULI 2018  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
STAFDIL HUSNI  
NIP.196211201987021002

**Tembusan :**

- Dekan Fakultas di lingkungan Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

No	Nama	NIM	Prodi	No.Rekening
140	HANIFAZULHIJJAH	1811211006	S1 Kesehatan Masyarakat	1110011418254
141	NADYAHTUL SUKMA	1811211027	S1 Kesehatan Masyarakat	1110011418783
142	NABILA PUTI BACHZA	1811212013	S1 Kesehatan Masyarakat	1110011417645
143	PUTRI LARAS SATI	1811212039	S1 Kesehatan Masyarakat	1110011417405
144	MUTHIA LEONITA CANIA	1811221013	S1 Gizi	1110011418379
145	CHINTIA PAULINA	1811311031	S1 Ilmu Keperawatan	1110011418304
146	INDAH RAMADHANI	1811311035	S1 Ilmu Keperawatan	1110011418312
147	MEDI RAHMAT	1811512008	S1 Sistem Komputer	1110011418031
148	DEDI HERMANTO	1811513016	S1 Sistem Komputer	1110011418585
149	YOP! SAPUTRA	1811522010	S1 Sistem Informasi	1110011417652
150	FARAS SARTIKA DEWI	1811522015	S1 Sistem Informasi	1110011417918

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



TAFDIL HUSNI  
NIP. 196211201987021002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 15657/XIV/R/KPT/2018

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI BARU UNIVERSITAS ANDALAS ANGGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan pendidikan, maka perlu Penetapan penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalan Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;  
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
6. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
9. Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari Kegiatan tertentu  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univ. Andalas.  
11. Peraturan Menteri Keuangan No.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.  
14. Keputusan Menteri Keuangan no 115/KMK.05/2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi  
15. Keputusan Menteri Keuangan No.501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU);  
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;  
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2018.  
18. Surat Pengesahan DIPA Dikti Tahun Anggaran 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI BARU UNIVERSITAS ANDALAS ANGGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai penerima penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Kedua : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Bidikmisi berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelompokkan Universitas Andalas sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dan bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp.3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per semester selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditandatangani di : PADANG  
Pada tanggal : 2 JULI 2018  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
**ATAFDIL HUSNI**  
NIP.196211201967021002

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas di lingkungan Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan

No	Nama	NIM	Prodi	No.Rekening
277	SYAVIRA NURMAVITA	1811122019	S1 Teknologi Hasil Pertanian	001110011397177
278	MIFTAHUL JANNAH	1811122030	S1 Teknologi Hasil Pertanian	001110011396849
279	MEISSY MARTHA	1811122033	S1 Teknologi Hasil Pertanian	001110011396872
280	FADILA MELGA PUTRI	1811122036	S1 Teknologi Hasil Pertanian	001110011398043
281	YULIA RESTI PRATIWI	1811122049	S1 Teknologi Hasil Pertanian	001110011397433
282	ARIF OKTA FIANDARA	1811122054	S1 Teknologi Hasil Pertanian	001110011398068
283	SYAFA INDAH TAFSIA	1811211046	S1 Kesehatan Masyarakat	001110011398290
284	MONICA CHENTYA DEWI	1811212004	S1 Kesehatan Masyarakat	001110011396757
285	SUCIKA APRELIZA	1811311003	S1 Ilmu Keperawatan	001110011396179
286	ROKY FIRDAUS	1811311036	S1 Ilmu Keperawatan	001110011396419
287	AISYAH MARDIAH FEZANI	1811312037	S1 Ilmu Keperawatan	001110011397201
288	ADELIA SANDRA	1811312040	S1 Ilmu Keperawatan	001110011397334
289	AGESTY DWIRIANI PUTRI	1811312041	S1 Ilmu Keperawatan	001110011396583
290	ANNISA RAHMA YUNI	1811312045	S1 Ilmu Keperawatan	001110011397169
291	ANNISA FEBRIANI	1811312048	S1 Ilmu Keperawatan	001110011397219
292	RISQA KARIMA	1811412031	S1 Kedokteran Gigi	001110011398019
293	FENI YUNITA	1811512016	S1 Sistem Komputer	001110011396674
294	RIVALDO AGUSTI	1811521008	S1 Sistem Informasi	001110011396385



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI

NIP. 196211201987021002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163  
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : ~~15678~~ /XIV/R/KPT/2018

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI BARU UNIVERSITAS ANDALAS ANGGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan pendidikan, maka perlu Penetapan penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Penetapan penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari Kegiatan tertentu
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univ. Andalas.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
14. Keputusan Menteri Keuangan no 115/KMK.05/2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi
15. Keputusan Menteri Keuangan No.501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2018.
18. Surat Pengesahan DIPA Dikti Tahun Anggaran 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI BARU UNIVERSITAS ANDALAS ANGGKATAN 2018 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai penerima penerima Program Bidikmisi baru Universitas Andalas Angkatan 2018 Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- Kedua : Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Bidikmisi berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelompokkan Universitas Andalas sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa dan bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp.3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per semester selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Bidikmisi yang berlaku.

Ditetapkan di : PADANG  
pada tanggal : 2 JULI 2018  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

JAFDIL HUSNI  
NIP.196211201987021002

**Tembusan :**

1. Dekan Fakultas dilingkungan Univ. Andalas
2. Yang bersangkutan

No	Nama	NIM	Prodi	No.Rekening
81	ADRI SYAHRUN	1811111002	S1 Teknik Pertanian	111001141231
82	ARIFA HARYANI	1811111006	S1 Teknik Pertanian	111001141282
83	AHMAD MAULANA	1811111014	S1 Teknik Pertanian	111001141238
84	RAPON ANAM	1811111018	S1 Teknik Pertanian	111001141270
85	INTAN MASYURI	1811121027	S1 Teknologi Hasil Pertanian	111001141232
86	HERZI PETROZA	1811122025	S1 Teknologi Hasil Pertanian	111001141248
87	ADELLA MAULIA	1811122056	S1 Teknologi Hasil Pertanian	111001141292
88	NINA SARI SAGALA	1811122057	S1 Teknologi Hasil Pertanian	111001141290
89	INDAH PERMATA PUTRI	1811211014	S1 Kesehatan Masyarakat	111001141251
90	DESI KURNIA PUTRI	1811211036	S1 Kesehatan Masyarakat	111001141244
91	MUHAMMAD IQBAL	1811212033	S1 Kesehatan Masyarakat	111001141204
92	DIAN FITRI YOVA	1811212038	S1 Kesehatan Masyarakat	111001141214
93	DHINDA AULYA METRYA	1811311004	S1 Ilmu Keperawatan	111001141226
94	HASBY YESSIVA	1811312032	S1 Ilmu Keperawatan	111001141258
95	FAUZIA KHAIRUNNISA	1811412015	S1 Pendidikan Dokter Gigi	111001141298
96	SISI MILENIA PUTRI	1811511026	S1 Sistem Komputer	111001141243
97	FAISAL KAMZA	1811512018	S1 Sistem Komputer	111001141217
98	RAHIMA TARTILA	1811512020	S1 Sistem Komputer	111001141205
99	MUHAMMAD WAFA ALHANIF	1811512026	S1 Sistem Komputer	111001141249
100	DIFAH ALFERINA PUTRI	1811522019	S1 Sistem Informasi	111001141245

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
 TAFDIL HUSNI  
 NIP. 196211201987021002